
Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Tina Marlina^{*1}, Montisa Mariana², Irma Maulida³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

tinamarlina64@gmail.com, montisa@ugj.ac.id, irma@ugj.ac.id

Article History:

Submission : 2022-06-21

Review : 2022-06-22

Publication : 2022-06-30

ABSTRAK

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi salah satunya terkait tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus/Ibu-ibu PKK Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

Kata kunci : *Sosialisasi, Penghapusan, KDRT*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.

Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu sekitar pedesaan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus/Ibu-ibu PKK Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang KDRT saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah KDRT yang terjadi.



Gambar 1. Penyuluhan dengan warga masyarakat



Gambar 2. Berdiskusi dengan Sekretaris Desa dan pengurus PKK

PEMBAHASAN

Pemahaman pentingnya Penghapusan KDRT di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus di hapuskan. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga di butuhkan perangkat hukum yang memadai untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Undang-Undang No. 23 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi :

- (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
- (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
- (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
- (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau

barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi.

Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh system social tadi yang kemudian melahirkan identitas gender yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki – perempuan (relasi gender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
2. dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
3. realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
4. pada tingkat individual, factor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersaebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
5. pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.

KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

1. Bahwa tidakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses *pendidikan* yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai "siklus kekerasan" yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.

3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalaninya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para perempuan, menurut Daly, harus mampu mengatakan “tidak” terhadap moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan atau *ethic of personhood* (etika diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.
5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Meningkatkan Kemampuan Pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering disingkat KDRT merupakan tindakan yang di lakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak-anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam kehidupan kita setiap hari, hampir selalu menemui adanya kasus KDRT, namun proses penyelesaiannya rata-rata melalui urusan damai. Akan tetapi, melalui proses damai biasanya akan terulang lagi kasus yang sama. Umumnya KDRT banyak dilakukan oleh suami terhadap isteri dan anak-anak. Kekerasan di dalam rumah tangga disebabkan oleh suami terhadap isteri biasanya disebabkan karena beberapa hal berikut ini :

- a. Isteri tidak mengikuti kehendak suami
- b. Perilaku isteri yang tidak hormat kepada suami
- c. Pikiran suami sudah di pengaruhi oleh wanita lain (selingkuh)
- d. Ekonomi dalam keluarga yang tidak stabil
- e. Karakter suami yang selalu bertindak kasar

Ada beberapa Upaya pencegahan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain:

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif dalam pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu tindakan yang perlu di lakukan oleh seorang isteri untuk mencegah terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami yaitu :

- a. Tingkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami
- b. Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga
- c. Memenuhi permintaan suami yang bersifat positif
- d. Komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama

- e. Membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama
 - f. Melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang
 - g. Selalu percaya dengan suami
2. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan menerima vonis dari hakim yang apabila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman dengan mengasingkannya dari lingkungan masyarakat guna melindungi ketentraman masyarakat.

Jadi hukuman berupa pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi logis dilakukannya kejahatan karena sudah barang tentu setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman. Dengan demikian dijatuhkannya hukuman berupa pidana adalah merupakan maksud dari pada usaha penanggulangan kejahatan dengan cara represif.

3. Upaya Reformatif

Upaya reformatif adalah suatu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak akan terulang kembali apabila dia telah kembali ke masyarakat.

Sebagai manusia yang beriman maka dalam menjalani kehidupan berkeluarga, harus selalu memohon perlindungan dari Allah sehingga kehidupan dalam keluarga mendapatkan keharmonisan berkat penyertaan Allah. Jadi, sebagai seorang isteri, apabila mengalami kasus KDRT maka berdoalah dan memohon petunjuk kepada Allah agar perilaku suami yang sering kasar disadarkan oleh Allah sendiri.

Setiap pasangan suami/isteri sangat tidak menginginkan untuk hidup berpisah (cerai). Apalagi kalau sudah lama menjalin hubungan, dan terlebih lagi seorang isteri tentu sangat tidak menginginkan untuk berpisah dengan suaminya karena dengan beban pertimbangan beban tanggung jawab ekonomi bagi keluarga. Tetapi kalau KDRT terus terjadi di dalam rumah tangga maka saran yang menurut penulis baik yaitu :

- a. Tinggalkan suami-mu dalam beberapa waktu agar sang suami mulai menyadari pentingnya kehadiran seorang isteri di dalam kehidupan berumah tangga
- b. Memohon kepada keluarga terdekat untuk berikan sanksi adat kepada suami dengan membuat pernyataan tegas
- c. Buatlah perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang di lakukan
- d. Laporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat di proses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

KESIMPULAN

- a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Kekerasan dalam Rumah Tangga dibedakan ada 4 macam Kekerasan antara lain:
 - 1. kekerasan fisik,
 - 2. kekerasan psikologis,
 - 3. kekerasan seksual,
 - 4. kekerasan ekonomi
- b. Ada Beberapa Upaya pencegahan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain:
 - 1. Upaya Preventif

-
2. Upaya Represif
 3. Upaya Reformatif

REFERENSI

- Fajarianto, O., Lestari, A. D., Erawati, D., Komunikasi, I., Swadaya, U., & Jati, G. (2021). *PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN*. 9(1).
- Farha Ciciek. (2003). *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2021). MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA CUPANG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON. *Abdimas Awang Long*, 4(1), 1-12.
- Sari, P. K., Rostini, D., Fajarianto, O., & Safitri, Y. (2020). *The Effect of Social Media on Reading Intensity of Fifth Grade Elementary School Students*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.049>
- Sri Wulandari, Aghnia Dian Lestari, & Otto Fajarianto. (2021). PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL KEARSIPAN PADA PAUD ARRAHMAN DESA KARANGMANGU KABUPATEN CIREBON. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 39-44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pojokjabar, tanggal 21 Desember 2018.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2211/pecegahan-kdrt-sejak-dini-mulai-dari-keluarga>
- <https://www.kompasiana.com/bri44lex/5cb0a232cc52830cf41e32d2/upaya-mengatasi-kekerasan-dalam-rumah-tangga>